



P U T U S A N

Nomor : 43/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 43/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/023/X/98,
tanggal 20 September 1998;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Purwodadi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Pandansari sampai tahun 2003;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak bulan Januari 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah ketika disuruh shalat dan mengaji, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT);
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2003 dengan sebab Tergugat mengucapkan bahwa Penggugat wanita tidak baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang



kerumah orang tua Penggugat di Purwodadi dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Purwodadi;

7. Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah berjalan selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumahtangganya sudah sulit untuk kembali seperti sediakala rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, Penggugat dalam hal ini bekerja sebagai buruh yang hasilnya hanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana ringkasan dalam surat keterangan tidak mampu, oleh karenanya mohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma;

4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 dan 23 Februari 2011 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 43/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 24 Januari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma (prodeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1810074403760002 tanggal 9 Nopember 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/023/X/98 tanggal 28 September 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Pandansari;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak anak berusia tiga bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sekitar sembilan tahun berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat masih bersatu, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menikah sekitar 12 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sekitar setahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau shalat dan mengaji dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar sebelas tahun dan Tergugat tidak datang lagi kepada Penggugat ;



- Bahwa saksi bersama dengan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih bersatu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan ayang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumahtangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun



tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 1999, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah ketika disuruh shalat dan mengaji, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT), puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2003 dengan sebab Tergugat mengucapkan bahwa Penggugat wanita tidak baik, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masing-masing pulang ke rumah orangtuanya di Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang telah berpisah selama sekitar sebelas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang



didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumahtangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sebelas tahun tanpa keperdulian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**قُلُوبُ امْرَأَتِهِ لَا تَكُونُ حُزْنَ فَلَاحِ وَلَا عَزْوَاحِ وَلَا عَنِيْبٍ مُضَافًا إِلَى
أَهْوَءِ تَتَبَدَّلُ**

**عَنِيْبٌ قُلُوبُ أَهْلِ قُلُوبِ امْرَأَتِهِ حَلَالٌ لَا تَعْنِي مُضَافًا لِرَجْعِ امْرَأَتِهِ إِذَا
قَرِشَعًا مَرُودٌ مَعَهَا**

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

ةنيبلاب ءتليثلراج ءيرغوا راوتوا ززعتب ززعت ناو

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor :
43/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 17 Februari 2011, maka
Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2011.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ulawal 1432 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Arifin, SHI. dan Ahmad Hidayat, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Maulinuddin A.Ma S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arifin S.HI

Drs. H Darul Palah

2. Ahmad Hidayat S.HI

Panitera Pengganti,

Maulinuddin A.Ma S.H

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Pemberitahuan	<u>Rp.</u>	<u>150.000,-</u>
Jumlah	Rp.	641.000,-

(ena

m ratus empat puluh satu ribu rupiah)